



**P U T U S A N**

**Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN. SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pada tingkat pertama dan terakhir atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, telah menjatuhkan putusan dalam Permohonan yang diajukan oleh :-----

N a m a : Thomas Edy Djohar ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Alamat : Jalan Tanggungrejo IV, RT.01/RW.06, Kelurahan Tambakrejo,

Kecamatan Gayamsari, Semarang; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/SK-IDP/IV/2018, tertanggal 3 April 2018

memberikan kuasa kepada Bangkit Mahanantiyo, S.H., M.H., Ganda Olivianus Sagala, S.H.,M.H. dan Saut Excaverius Sagala, S.H., M.H., semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law office INDEPENDENT, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Ruko Villa Ngaliyan II No. 1, Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan terhadap : -----

Nama Jabatan : Lurah Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;---  
Tempat Kedudukan : Jalan Arteri Utara (Yos Sudarso) No. 1 Semarang ;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.14/42/2018, tertanggal 16 April 2018  
memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : Abdul Haris, S.H., M.M. ;-----

NIP : 19630317 199103 1 006 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----

2. Nama : Kun Wijastuti Rahayu, S.H. ; -----

NIP : 19690824 199308 2 001;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada Bagian Hukum  
Setda Kota Semarang;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Umar Sidik, S.H. ; -----  
NIP : 19681024 199203 1 005;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada Bagian Hukum  
Setda Kota Semarang ; -----
4. Nama : Budi Fitriansyah, S.H. ; -----  
NIP : 19751009 201001 1 004 ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada Bagian Hukum  
Setda Kota Semarang ; -----
5. Nama : HS. Wahid Budiyo, S.H.; -----  
NIP : 19760925 201001 1 011 ;-----  
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Pada Bagian Hukum  
Setda Kota Semarang ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
4/P/FP/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----
2. Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG  
tanggal 10 April 2018 ;-----
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG tanggal 10 April 2018 tentang Jadwal Hari, tanggal  
dan jam persidangan sengketa permohonan  
ini;-----
4. Membaca dan mempelajari alat-alat bukti tertulis Pemohon dan  
Termohon;-----
5. Mendengarkan keterangan saksi Pemohon dan Termohon dalam  
persidangan;-----
6. Membaca dan mempelajari berkas perkara  
ini;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan  
Permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di

*Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 April 2018 Nomor :

4/P/FP/2018/PTUN.SMG, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## A. OBJEK PERMOHONAN

-----

1. Bahwa PEMOHON telah menguasai dua bidang tanah tambak sejak tahun 1992;-----

2. Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah bisa mendapatkan kepastian hukum dengan memberikan alas hak atas dua bidang tanah tambak yang dirawat atau dikelola dengan baik lebih dari 20 Tahun;

-----

3. Bahwa PEMOHON hendak mengajukan Pendaftaran Tanah atas dua bidang tanah tambaknya dan salah satu syaratnya adalah adanya Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa/Lurah setempat, maka PEMOHON telah mengajukan permohonan kepada TERMOHON melalui Surat Nomor: 036/SKL-IDP/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, dimana surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 13 Maret 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2018 (batas waktu 10 hari kerja). Namun sampai saat permohonan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, TERMOHON tetap tidak membalas surat yang disampaikan oleh PEMOHON;-----

4. Bahwa jika dalam tenggang waktu 10 hari kerja, TERMOHON belum membalas surat permohonan dari PEMOHON maka terhitung sejak lewatnya tanggal 27 Maret 2018, TERMOHON secara hukum dianggap mengabulkan permohonan dari PEMOHON mengenai Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah;

-----

5. Bahwa hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (UU Administrasi pemerintahan) yang berbunyi :-----

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--

(2) Jika ketentuan peraturan perundang undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/ atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan; -----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

6. Bahwa jika hingga lewat batas waktu yang ditentukan TERMOHON tidak mengeluarkan Keputusan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah, berdasarkan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka tindakan TERMOHON yang tidak mengeluarkan Keputusan berupa Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah telah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi mengabulkan Permohonan Keputusan (KTUN Fiktif-Positif) ;-----

## B. KEWENANGAN

### PENGADILAN ;-----

1. Bahwa merupakan suatu prinsip yang bersifat universal dalam hukum administrasi badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus bersifat aktif dan tidak boleh bersifat pasif dalam rangka pelayanan terhadap warga masyarakat, oleh karenanya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah merubah Paradigma Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dari

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paradigma *accepti victum negative* menjadi *accepti victum positive* (sikap diam/tidak menanggapi dianggap menolak menjadi dianggap mengabulkan);-----

2. Bahwa jika ditelusuri secara seksama di dalam Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi terdapat 3 (tiga) model/pola/bentuk dari *accepti victum* *positiva* yaitu:

a) *Accepti Victum Positiva* sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (3)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

b) *Accepti Victum Positiva* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (5)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

c) *Accepti Victum Positiva* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 78 ayat (5)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

3. Bahwa terhadap *Accepti Victum Positiva* sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah diberi saluran untuk memperoleh putusan penerimaan dilakukan melalui pengajuan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa PEMOHON telah melayangkan surat permohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor: 036/SKL-IDP/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 13 Maret 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2018 (batas waktu 10 hari kerja).;-----

5. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari kerja, TERMOHON masih belum membalas ataupun mengeluarkan keputusan untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dimohonkan oleh PEMOHON maka berdasarkan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang Administrasi Pemerintahan telah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah Keputusan

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berisi mengabulkan Permohonan Keputusan (KTUN Fiktif-Positif); -----

6. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (4) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan *jo* Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----

7. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum terhadap KTUN Fiktif-Positif tersebut, PEMOHON dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan (in casu permohonan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 036/SKL-IDP/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah sebagai KTUN Fiktif-positif) yang mana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (4) Undang-undang administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa: -----

“pemohon mengajukan permohonan kepada **Pengadilan** untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3)”;

Berangkat dari ketentuan tersebut, **Pengadilan** yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah tertuang dalam pasal 1 angka 18 yang menyebutkan: “pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara”; Sehingga, kewenangan relative pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang; -----

8. Bahwa berdasarkan paparan dan argumentasi di atas, maka Pengadilan Tata Usaha negara Semarang berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dengan pedoman Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan telah TERPENUHI;-----

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

### PEMOHON ;-----

1. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan dalam prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 1 angka 15 UU Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari, -----

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan **warga Masyarakat**, hal mana

warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait

dengan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan”;-----

2. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jl.

Tanggungrejo, Rt 01/Rw 06, Kel. Tambakrejo, Kec. Gayamsari Semarang dengan

NIK 33.7404.090559.0001; -----

3. Bahwa PEMOHON merupakan orang yang menguasai secara fisik dua

bidang tanah tambak yang kemudian dirawat dan dikelola sebagai mata pencaharian

selama lebih dari 20 Tahun dan demi kepastian hukum, maka PEMOHON hendak

mendaftarkan Tanah Tambak yang telah dikuasainya salah satu sebagai bukti dasar

adalah dengan mengajukan permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah

Tambak di Kelurahan

setempat;-----

4. Bahwa berdasarkan urain di atas, maka sudah selayaknya majelis hakim yang

memeriksa Permohonan a quo menyatakan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

PEMOHON telah TERPENUHI;-----

## D. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL

### STANDING)TERMOHON ;-----

1. Bahwa Termohon adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan pasal 1 angka 8 undang-undang republic Indonesia nomor 5 tahun

1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang nomor 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor

51 tahun 2009, yang menyebutkan;-----

“badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”;-----

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERMOHON adalah pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, ;-----  
“badan dan/ atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya” ;-----

Adapun pengertian fungsi pemerintahan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni, ;-----  
“fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan” ;-----

3. Bahwa TERMOHON menjalankan fungsi pemerintahan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 229 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

(1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;-----

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disenut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat ;-----

(3) Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

(4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- |                   |           |              |
|-------------------|-----------|--------------|
| a. Melaksanakan   | kegiatan  | pemerintahan |
| kelurahan ;-----  |           |              |
| b. Melakukan      |           | pemberdayaan |
| masyarakat ;----- |           |              |
| c. Melakukan      | pelayanan | masyarakat   |
| ;-----            |           |              |





d. Memelihara ketentraman dan ketertiban

umum ;-----

e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan

umum ;-----

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat,

dan ;-----

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ;-----

4. Bahwa Tugas Lurah sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No

73 Tahun 2005 tentang Kelurahan berbunyi:

-----  
“dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah memiliki

fungsi:-----

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan

;-----  
b. Pemberdayaan

masyarakat

;-----  
c. Pelayanan

masyarakat

;-----  
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum ;-----

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,

dan;-----

f. Pembinaan

lembaga

kemasyarakatan;-----

5. Bahwa kewenangan lurah/kepala desa juga diatur didalam ketentuan Pasal 39

ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:

-----  
“mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:-----

1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat

keterangan kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2;



dan ;-----

2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor Pertanahan atau untuk tanah yang terletak didaerah yang jauh dari kedudukan kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan ;-----

6. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, TERMOHON merupakan pejabat pemerintahan yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan dalam hal ini menerbitkan surat keterangan penguasaan tanah, maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa Permohonan a quo menyatakan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) TERMOHON telah TERPENUHI ;-----

E. **BATAS WAKTU PENGAJUAN**

**PERMOHONAN** ;-----

1. Bahwa PEMOHON telah menyampaikan surat Nomor: 036/SKL-IDP/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 13 Maret 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2018). Akan tetapi, TERMOHON tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan terkait surat yang telah PEMOHON sampaikan;

2. Bahwa sampai permohonan fiktiv positif ini diajukan, TERMOHON tetap tidak menanggapi Surat PEMOHON maka secara hukum surat permohonan kami dianggap diterima dan dikabulkan oleh TERMOHON sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan; -----

3. Bahwa berdasar pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan, ;-----

“jika didalam peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk membuat ketetapan dan/atau melakukan tindakan, maka Badan dan/atau Pejabat

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” ;-----

4. Bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2017 Tentang PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN, berbunyi :

-----  
“tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90

(Sembilan puluh) hari kalender sejak : -----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan sesuai

dengan ketentuan peraturanperundang-undangan terlampui; atau;-----

- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohoon diterima secara lengkap oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.”;----

5. Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Fiktif Positif masih dalam tenggang waktu maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa Permohonan perkara a quo menyatakan telah

TERPENUHI ;-----

## F. ALASAN

PERMOHONAN ;-----

Adapun yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menguasai, merawat dan mengelola dengan itikad baik Kedua Bidang Tanah Tambak sebagai berikut:

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah garap tambak luas  $\pm 1.072 \text{ M}^2$  yang terletak di jalan Tanggungrejo, Kelurahan Terboyo Kulon (Ex. Kelurahan Tambakrejo) Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara	:	Tambak H. kamdi;-----
Sebelah Timur	:	Tambak H. kamdi ;-----
Sebelah Selatan	:	Jl. Pantura ;-----
Sebelah Barat	:	Jl. Tanggungrejo ;-----

b. Tanah garap tambak luas  $\pm 8.018 \text{ M}^2$  yang terletak di jalan Tanggungrejo, Kelurahan Terboyo Kulon (Ex. Kelurahan Tambakrejo) Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara	:	Jl. Tanggungrejo ;-----
Sebelah Timur	:	Kantor IPLT Pemkot Semarang;-----
Sebelah Selatan	:	Rencana Jalan;-----
Sebelah Barat	:	Jl. Tanggungrejo ;-----

2. Tanah garap Tambak tersebut dikuasai oleh PEMOHON sudah lebih dari 20 Tahun lamanya. Artinya hukum akan melindunginya dan melegitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ----- menegaskan:

*“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:---*

- penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----*
- penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan*

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



yang bersangkutan ataupun pihak

lainnya;-----

3. Bahwa Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) tersebut menerangkan:

-----

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi **berdasarkan bukti penguasaan fisik** yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.

Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:-----

1) bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut;

2) bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; -----

3) bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya; -----

4) bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26; -----

5) bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas; -----

6) bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. ;-----

4. Bahwa selain peraturan perundang-undangan juga terdapat berbagai Yurisprudensi mengenai keberhakkan seseorang yang telah menguasai bidang tanah selama puluhan tahun atas tanah yang dikuasi tersebut, berikut Yurisprudensi pendukung:---



a) **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975** yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari **20 (dua puluh) tahun** semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat **dianggap telah meninggalkan haknya** yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”;-----

b) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958** menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya **selama 18 (delapan belas) tahun** dikuasai oleh orang lain **dianggap telah melepaskan hak atas tanah** tersebut (*rechtsverwerking*)”;-----

c) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976** menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (**27 tahun**) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut **menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka** (*rechtsverwerking*)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan **bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum**”;-----

d) putusan Mahkamah Agung RI No. 67.K/TUN/2001 tanggal 15 November 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 23.PK/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2003 yang telah menjadi yurisprudensi tetap dimana yurisprudensi tersebut menyebutkan bahwa pihak yang telah menguasai / menempati bangunan sudah lebih dari 20 tahun seharusnya lebih diberikan diprioritas untuk mengajukan permohonan

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG





sertipikat hak milik atas tanah oleh pihak yang berwenang yaitu  
kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan  
tempat dimana tanah tersebut berada ;-----

5. Bahwa karena PEMOHON tidak memiliki bukti kepemilikan dalam Merawat  
dan Mengelola Kedua Tanah Tambak Tersebut maka PEMOHON berusaha untuk  
mencari atau mendapatkan bukti Penguasaan secara fisik yakni salah satunya dengan  
cara memohonkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah kepada TERMOHON;-----

6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 PEMOHON telah Melayangkan Surat  
dengan nomor: 020/SKL-IDP/II/2018 kepada TERMOHON Perihal : Permohonan  
Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan lampiran sebagai berikut:----

1) Surat Pengantar dari Lurah

Tambakrejo ;-----

2) Surat Pernyataan Penguasaan

Tanah ;-----

3) Denah Lokasi Tanah

Tambak ;-----

7. Bahwa TERMOHON menanggapi surat tersebut dengan Nomor:  
411/19/II/2018 tertanggal 1 Maret 2018 Perihal: Jawaban Permohonan Penerbitan  
Surat Keterangan Penguasaan Tanah, yang pada pokoknya menghendaki  
PEMOHON datang secara langsung membawa bukti kepemilikan dan menunjukkan  
secara pasti objek tanah yang dimaksud;

8. Bahwa tanggal 6 Maret 2018 kami mendatangi Kantor Kelurahan  
(TERMOHON) dengan maksud menindaklanjuti Surat Jawaban TERMOHON  
dengan Nomor: 411/19/II/2018, Namun saat itu TERMOHON sedang ada kegiatan  
diluar kantor sehingga pelayanan terhadap kami menjadi terhambat;

9. Bahwa PEMOHON pada tanggal 12 Maret 2018 kembali mengirimkan surat  
dengan Nomor: 036/SKL-IDP/III/2018 (in cassu objek permohonan) perihal: tindak  
lanjut permohonan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah;

10. Bahwa karena belum mendapatkan balasan, kami kembali mendatangi Kantor  
Kelurahan (TERMOHON) pada tanggal 15 Maret 2018 dan disana kami berjumpa

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



dengan TERMOHON untuk selanjutnya bersama-sama mendatangi lokasi Dua Bidang Tanah Tambak yang kami ajukan Permohonan Keterangan Penguasaan Tanah; -----

11. Bahwa setelah itu didapatkan kesimpulan bahwa TERMOHON akan segera menindaklanjuti surat kami dan salah satu upaya yang sedang dilakukan TERMOHON adalah sedang berkoordinasi dengan Camat selaku atasan TERMOHON;

12. Bahwa sampai sejauh ini PEMOHON tidak mendapatkan kepastian atau jawaban dari TERMOHON berkaitan dengan hasil koordinasi atau penelitian yang dilakukan oleh TERMOHON; -----

13. Bahwa Negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah melakukan percepatan pendaftaran tanah dengan memberi kemudahan bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan tanahnya tak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan tanah (alas hak) sebagaimana Surat Edaran Menteri Agraria Nomor: 1756/15.1/IV/2016 perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat;

14. Bahwa semangat Surat Edaran sebagaimana dijelaskan dalam poin 12 ini tak diamalkan oleh TERMOHON, karena TERMOHON berkesan mengulur-ulur serta tidak dengan aktif menjalankan program tersebut; -----

15. Bahwa TERMOHON dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah Permohonan diterima wajib memberikan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan Permohonan Pemohon. Apabila dalam batas waktu tersebut TERMOHON tidak melakukan tindakan atau keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;-----

A. **PETITUM** ;-----  
-----  
Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, melalui surat permohonan ini PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang untuk: -----



1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;  
-----
2. Mewajibkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan keputusan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah sebagaimana Permohonan PEMOHON ;-----
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan dalam persidangan tanggal 16 April 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Bahwa Termohon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga pada surat permohonan Pemohon telah ditanggapi Termohon dengan secepatnya; -----
2. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018 Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat kepada Termohon dengan surat nomor 020/SKL-IDP/II/2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang digarap Pemohon ( Sdr. Edi Djohar), tanggal 1 Maret 2018 Termohon menjawab surat Pemohon dengan surat nomor 411/15/II/2018 perihal Jawaban Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah;-----
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 kuasa Pemohon hadir dan ditemui oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan karena Termohon tidak berada ditempat dan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan meminta data pendukung tentang bukti kepemilikan dari Pemohon; -----

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam gugatan Pemohon halaman 3 nomor 5 yang menyatakan “ Bahwa hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat (1), (2),(3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( UU Administrasi Pemerintahan ) yang berbunyi : -----

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/ atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dalam waktu paling lama 10 ( sepuluh ) hari kerja setelah **permohonan diterima secara lengkap** oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan. Pada kenyataannya permohonan yang disampaikan Pemohon kepada Termohon tidaklah lengkap hal ini dikarenakan tidak adanya bukti data pendukung yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemohon; -----

5. Bahwa dengan tidak adanya data pendukung atas tanah yang Pemohon mohon untuk penerbitan surat keterangan tersebut, Termohon berkoordinasi dengan pimpinan dan diarahkan untuk melakukan penelusuran terhadap tanah yang dimohonkan oleh Pemohon; -----

6. Bahwa didalam gugatan Pemohon halaman 9 nomor 1 yang menyatakan bahwa Pemohon telah menyampaikan surat Nomor 036 / SKL-IDP/III/ 2018 tertanggal 12 Maret 2018 Perihal Tindak Lanjut Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Maret 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2018. Akan tetapi, Termohon tidak membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan terkait surat yang telah Pemohon sampaikan. Termohon belum membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan terkait surat yang telah Pemohon sampaikan hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian dari pada Termohon (Lurah Terboyo Kulon ) terhadap keputusan yang akan diambil agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari, maka atas petunjuk dari pimpinan Termohon ( Camat Genuk Kota Semarang ) untuk dilakukan penelusuran atas tanah tersebut; -----

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



7. Bahwa dari penelusuran yang Termohon lakukan didapat data bahwa tanah Pemohon merupakan bagian dari aset PT Pelindo III Semarang dan termasuk dalam sertifikat Hak Pengelolaan No 1 Desa Tambakrejo, sehingga permohonan Pemohon hendak Termohon jawab untuk ditolak tetapi telah muncul Gugatan ;-----

8. Bahwa didalam Gugatan Pemohon halaman 8 sampai dengan 9 nomor 5 yang menyatakan bahwa kewenangan lurah / kepala desa juga diatur didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa “ mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan : -----

(1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan kepala desa / kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2; dan

(2) **Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor Pertanahan atau untuk tanah yang terletak didaerah yang jauh dari kedudukan kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa / kelurahan** “ akan tetapi pada kenyataannya tanah tambak tersebut merupakan aset dari PT Pelindo III Semarang dan termasuk dalam sertifikat Hak Pengelolaan No 1 Desa Tambakrejo Kecamatan Genuk Kota Semarang ;-----

9. Bahwa di dalam gugatan Pemohon halaman 11 nomor 2 yang menyatakan bahwa “ Tanah garap Tambak tersebut dikuasai oleh Pemohon sudah lebih dari 20 Tahun lamanya. Artinya hokum akan melindunginya dan melegitimasinya sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : -----

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang ----- yang ----- dapat dipercaya ;-----

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ataupun **pihak lainnya**. Pada kenyataannya tanah tambak tersebut dikuasai **pihak lainnya** yaitu PT Pelindo III Semarang dan termasuk dalam sertifikat Hak Pengelolaan No 1 Desa Tambakrejo Kecamatan ----- Genuk ----- Kota Semarang ;-----

Berdasarkan alasan tersebut maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Permohonan dan dalil-dalil Pemohon dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai ----- berikut : -----

## DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
-----
2. Menyatakan bahwa sikap Termohon dalam proses menjawab permohonan adalah sah dan tidak melanggar Undang-undang;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;-----

Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 14 sebagai berikut : -----

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 33.7404.090559.0001, atas nama Thomas Edy Djohar ; (fotokopi);  
-----
2. P - 2 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garap Tambak Ikan dan Udang dengan luas  $\pm 8018 \text{ M}^2$ , yang dibuat oleh Thomas Edy Djohar, tertanggal 9 Februari 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
3. P - 3 : Peta denah lokasi tanah garap tambak dengan luas  $\pm 8018 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk ; (fotokopi sesuai dengan printnya);-----
4. P - 4 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garap Tambak Ikan dan Udang dengan luas  $\pm 1.072 \text{ M}^2$  yang dibuat oleh Thomas Edy Djohar, tertanggal 9 Februari 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
5. P - 5 : Peta denah lokasi tanah garap tambak dengan luas  $\pm 1.072 \text{ M}^2$  yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk ; (fotokopi sesuai dengan printnya);-----
6. P - 6 : Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 474/77 dari Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Gayamsari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
7. P - 7 : Surat Kuasa Hukum "Independent, S.H., M.H.& Partners" Nomor : 020/SKL-IDP/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018, Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, yang

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Desa Terboyo Kulon ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. P - 8 : Bukti pengiriman surat, Pengirim : Independent Advokat, Penerima : Lurah Terboyo Kulon, Jl. Alteri Utara Yosudarso No.1 Semarang, Kode Pos 50119 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

9. P - 9 : Surat Lurah Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Nomor : 411/19/II/2018, tertanggal 1 Maret 2018, perihal : Jawaban Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, yang ditukan kepada Independent, SH., MH & Partners ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

10. P - 10 : Surat Kuasa Hukum "Independent, S.H., M.H.& Partners" Nomor : 036/SKL-IDP/III/2018, tertanggal 12 Maret 2018, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, yang ditujukan kepada Kepala Desa Terboyo Kulon ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

11. P - 11 : Bukti pengiriman surat, Pengirim : IDP, Penerima : Lurah Terboyo Kulon, Jl. Alteri Utara (Yos Sudarso) No.1 Semarang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. P - 12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; (fotokopi) ;-----

13. P - 13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : (fotokopi) ;-----

14. P - 14 : Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan; (fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Surat Kuasa Hukum "Independent, S.H., M.H.& Partners" Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/SKL-IDP/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018, Perihal :  
Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, yang  
ditujukan kepada Kepala Desa Terboyo Kulon ; (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) dan Lampiran (fotokopi dari fotokopi) ; -----

2. T - 2 : Surat Lurah Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Nomor :  
411/19/II/2018, tertanggal 1 Maret 2018, perihal : Jawaban  
Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, yang  
ditukan kepada Independent, SH., MH & Partners ; (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ;-----
3. T - 3 : Surat Kuasa Hukum “Independent, S.H., M.H.& Partners” Nomor :  
036/SKL-IDP/III/2018, tertanggal 12 Maret 2018, Perihal : Tindak  
Lanjut Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah,  
yang ditujukan kepada Kepala Desa Terboyo Kulon ; (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----
4. T - 4 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Faizin, S.E., tertanggal 16 Maret  
2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
5. T - 5 : Dokumentasi Foto ; (fotokopi sesuai dengan print out);-----
6. T - 6 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Endah Tiwi Wigati, tertanggal 19  
Maret 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;-----
7. T - 7 : Dokumentasi Foto ; (fotokopi sesuai dengan print out);-----
8. T - 8 : Surat Lurah Terboyo Kulon Nomor : 411/27/III/2018, tertanggal 19  
Maret 2018, Perihal : Permohonan Jawaban, yang ditujukan kepada  
Pimpinan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas  
Semarang ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. T - 9 : Dokumentasi Foto ; (fotokopi sesuai dengan print out);-----
10. T - 10 : Surat General Manager PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung  
Emas, tertanggal 28 Maret 2018, Perihal : Klarifikasi Tanah Milik PT  
Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas, yang ditujukan kepada  
Lurah Terboyo Kulon ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. T - 11 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nike Iswahyuningsih, tertanggal 10

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. T - 12 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perhubungan Nomor : 15 Tahun 1982, Nomor : KM 69/AL 101/INB 82, tertanggal 14-1-1982, Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

13. T - 13 : Peta situasi No. 594/46/1988, Tanah-Tanah Yang Dibebaskan Oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III Tanjungemas, Terletak Di : Propinsi : Jawa Tengah, Kotamadya : Semarang, Kecamatan : Genuk, Kelurahan: Tambakrejo, Luas : 402.599M2, tertanggal 23-2-1988 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

14. T - 14 : Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 1 Desa Tambakrejo, Gambar Situasi tanggal 23 Pebruari 1988, No. 594/45/1998, Luas ± 924.100 m2, atas nama Pemegang Hak Perum Pelabuhan III berkedudukan di Surabaya, yang diterbitkan pada tanggal 8-2-1992 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Permohonan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Paulus Sugimin**, menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
- Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan ini, permasalahan mengenai tanah, tapi tidak tahu tanah siapa, lokasinya di bawah jembatan ;

-----  
- Bahwa untuk luasnya Saksi kurang hafal, setahu Saksi bentuknya letter L, kebetulan waktu itu Saksi pernah menggarap di situ, Saksi garap selama 1 (satu) tahun, dari tahun 1987 sampai tahun 1988, dasar Saksi menggarap di situ hanya iseng-iseng  
saja;-----

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi garap tahun 1987-1988 itu belum ada Arteri, ada sisa-sisa tambak, kecil-kecil ;-----
- Bahwa setelah tahun 1988 selesai, terus Saksi tinggal saja, karena tidak ada hasilnya, karena waktu itu Saksi masih bujang, kalau punya anak, istri, karena tidak ada hasilnya kemudian Saksi tinggal, Saksi teruskan ke Pak Teguh yang mengelola;-----
- Bahwa pada waktu Saksi merawat, yang mengelola 2 (dua) orang, Saksi sama Pak Teguh;-----
- Bahwa masih digarap Pak Teguh ketika Saksi tinggal karena tidak menghasilkan ;-----
- Bahwa tidak ada sama sekali yang mengaku atau mungkin sengketa di bidang tersebut ;-----
- Bahwa tidak ada patok atau plang Pelindo di situ ;-----
- Bahwa selama ini Saksi tahu Pemohon Pak Edy Djohar juga berkecimpung di situ ada 20 (dua puluh) tahunan, karena Saksi sering lewat situ dan garap di situ ;-----
- Bahwa Saksi tahu letaknya yang kurang lebih 8000 meter di dekat IPLT;-----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon juga menggarap tambak yang dekat IPLT, Saksi pernah disuruh kerja di situ, panen, jaring ;-----
- Bahwa setahu Saksi Pak Thomas Edy Djohar sampai sekarang ini yang menguasai 2 (dua) bidang ini ;-----
- Bahwa pada waktu tanah digarap Saksi, tidak pernah ada dari Pemkot Semarang dan Pelindo mengaku itu asetnya ;-----
- Bahwa kalau batas-batasnya Saksi tidak tahu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Kamdi sampai sekarang masih mengelola, Saksi ikut membantu lahan tambak Pak Kamdi

ini ;-----

- Bahwa pertama kali Saksi mengelola itu wujudnya tidak terurus, tidak terawat; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Edy ini menguasai tanah di situ ada 20 (dua puluh) tahunan lebih ;

-----  
- Bahwa Saksi tidak tahu di situ ada pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pelindo pada tanggal 23 Pebruari 1988 ;-----

- Bahwa setiap hari Saksi melihat Pak Edy Djohar menggarap;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti-bukti kepemilikan Pak Thomas Edy

Djohar ;-----

- Bahwa sampai sekarang masih dikelola oleh Pak

Edy ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Kamdi, tanahnya bersebelahan, Pak Kamdi punya sendiri, tanahnya sudah bersertipikat ;-----

2. Saksi **Pasimin**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Bahwa Saksi tahu Pak Edy Djohar mempunyai tambak ;-----

- Bahwa Saksi bekerja 20 (dua puluh) tahun lebih di tambaknya Pak Edy tetapi tidak tahu dari tahun berapa ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya tambak Pak Edy ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Edy Djohar itu punya lahan tambak kira-kira 12 (dua belas), sekarang ini masih 2 (dua), yang lain sudah diurug, yang nguruk tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu ;-----

-  
- Bahwa Saksi tahu tambak yang dibawah

jembatan ;-----  
- Bahwa Saksi tahu tambak yang dekat

IPLT itu punya Pak Edy ;-----  
- Bahwa Pak Edy sudah lama membeli

sama Pak Teguh area tambak, tetapi lupa waktunya pada saat  
beli ;-----

- Bahwa Saksi tahu kalau Pak Edy ini beli  
dari Pak Teguh, yang bilang Pak Teguh;---

- Bahwa Saksi tidak tahu

Pelindo ;-----  
- Bahwa setiap hari Saksi bekerja di

tambaknya Pak Edy mulai jam 8 sampai jam 3 ;--  
- Bahwa cuma Saksi yang bekerja di

tambak Pak Edy ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, pihak Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Permohonan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Agoes Moeljono**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
- Bahwa saksi bekerja di BUMN Pelindo Tanjung

Mas ;-----

- Bahwa di Pelindo III hampir 20 (dua) puluh tahun, terakhir Saksi di  
Surabaya, kemudian Desember 2017 Saksi kembali ke Tanjung

Mas ;-----

- Bahwa Saksi dibagian Properti, tugasnya mengusahakan tanah-tanah yang  
dikuasai oleh

perusahaan ;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Thomas Edy

Djohar ;-----

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelindo punya aset berupa tanah saja di daerah Tambakrejo berdasarkan sertifikat nomor 1 Tambakrejo, atas nama Perum Pelabuhan

III ;-----

- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikatnya ;-----

- Bahwa Saksi jarang-jarang, tidak setiap hari setiap saat Kita melihat tanahnya, kadang-kadang kalau Kita tugas, Kita keliling, Kita lihat. Dulu batas-batasnya ada karena sudah lama tidak kelihatan ;-----

- Bahwa Saksi tahu luasnya di sertifikat ini, Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus meter persegi ;-----

- Bahwa minggu kemarin Saksi terakhir melihat dilokasi tanah di daerah Tambakrejo terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Lurah koordinasi itu, jadi Kami memastikan yang ditanyakan Bu Lurah, apakah ini punya Pelindo apa tidak ;---

- Bahwa sebetulnya untuk perencanaan pengembangan pelabuhan itu di luar Kami, jadi ke depannya untuk apa, ada manajemen lain untuk merencanakan lokasi itu untuk apa ;-----

- Bahwa ada tambak-tambak, tambak itu ada di dalam sertifikat HPL nomor 1 Tambakrejo ;-----

- Bahwa Surat masuk ke bagian umum kami, Saksi lupa tanggalnya, yang jelas Saksi bertemu dengan Bu Lurah untuk menyampaikan surat konfirmasi itu ;-----

- Bahwa surat yang Saksi berikan ke Bu Lurah dari manajemen Saksi ;-----

- Bahwa betul di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa lahan tersebut merupakan bagian tanah milik PT. Pelindo yang tercatat pada aset perusahaan berdasarkan peta

situasi ;-----  
- Bahwa PT. Pelindo tidak pernah menyewakan tanah itu kepada pihak lain ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan dari pada tanah tersebut dari siapa, karena berdasarkan bukti yang Kami miliki peta situasi dan sertipikat HPL nomor 1 Tambakrejo itu, bahwa tanah itu milik PT. Pelindo Pelabuhan III ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pembebasannya itu, yang Kami tahu data yang Kami dapat yang tadi ditunjukkan di peta dan sertipikat HPL nomor 1 Tambakrejo ;-----
- Bahwa yang terakhir kemarin Pelindo ini melakukan pengawasan terhadap aset-asetnya, tidak sempat ke sana karena rob tinggi ;-----
- Bahwa Saksi tahu aset-aset yang dimiliki PT.Pelindo, artinya berdasarkan data bukti berkas yang ada di Pelindo, kami ada data itu aset-aset kami ;-----
- Bahwa betul bukti T-13 berupa Peta merupakan peta aset milik PT. Pelindo ;-----
- Bahwa Peta ini dari direktorat agraria bukan Pelindo yang buat ;-----
- Bahwa Pelindo masih berpatokan pada peta 1988 ;-----
- Bahwa tanah yang dibebaskan Kami tidak tahu prosesnya, tentunya dengan dikeluarkannya peta ini pastinya ada proses, tapi prosesnya bagaimana Saksi tidak tahu, tapi yang jelas ada pelepasan ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu di situ dipasang pipa gas garjet ;-----
- Bahwa ketika Hak Pengelolaan itu muncul Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi kurang tahu yang pastinya tahun berapa Hak Pengelolaan muncul, kalau dari peta yang tadi disampaikan tertulis 1988;-----
- Bahwa Saksi tahu ada nota kesepahaman antara Pemkot Semarang dengan Pelindo, tetapi Saksi kurang tahu apa isi nota kesepahaman itu ;-----
- Bahwa yang membuat perjanjian Mou seperti itu atau nota kesepahaman adalah dari Manajemen Kami biasanya dengan bagian hukum, kalau Kami tidak tahu

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahu tentang itu ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah pihak Pemkot Semarang memberitahukan bahwa wilayah itu adalah aset Pemerintah Kota Semarang ;-----

- Bahwa Saksi tahu di area situ ada IPLT ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu yang terkait adanya kegiatan di situ ada berdiri PLN, kemudian ada IPLT, ada Haji Kamdi ;-----

- Bahwa Saksi sudah pernah baca Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri

Perhubungan ;-----

- Bahwa betul Pelindo Tanjung Mas ini menginduknya ke Surabaya ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu sejauh mana campur tangan Pelindo III Surabaya memantau aset-asetnya yang ada di Kota

Semarang ;-----

- Bahwa kalau sepengetahuan Saksi ada kewenangan Pelindo Surabaya untuk melihat aset yang ada di cabang, katakanlah sekarang cabang Tanjung Mas itu ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu di wilayah aset PT. Pelindo itu juga diakui ada beberapa milik aset Pemerintah Kota

Semarang ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu kedepannya Pelindo mempunyai Hak Pengelolaan di atas bidang tersebut rencananya mau dibikin apa karena bukan di bagian kami ;-----

2. Saksi **Aris Wibowo**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi hanya membawa Buku Tanah ini, Saksi hanya bisa menjelaskan bahwa Buku Tanah ini Hak Pengelolaan nomor 1 Desa Tambakrejo tercatat atas nama Perum Pelabuhan III berkedudukan di Surabaya, diterbitkan tanggal 8 Pebruari 1992;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau disini di dalam catatan asal persil ini pemberian hak atas tanah negara bekas eigendom 5629 sebagian kalau tidak salah, atau 3629 ini ;-----

- Bahwa HPL ini terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Genuk Kotamadya Semarang;-----

- Bahwa jangka waktunya hak berlaku selama waktu dipergunakan untuk pelabuhan Tanjung Emas, di sini tercatat semacam ini;-----

- Bahwa di atas sebagian Hak Pengelolaan ini sudah terbit Hak Guna Bangunan nomor 19 Kelurahan Tanjung Mas atas nama Perseroan Terbatas Lami Citra Nusantara berkedudukan di Surabaya dengan luas seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh meter persegi;-----

- Bahwa Bukti T-14 ini adalah sertifikat, kalau buku tanah bisa dilihat di definisi PP 24, ini Saksi yakin kopiannya kurang lengkap, ini paling depan pasti tulisannya sertifikat, sertifikat ini merupakan salinan dari Buku Tanah, Buku Tanah ada di kantor pertanahan, sertifikat ada pada pemilik, sertifikat dan buku tanah harus sama, walaupun ini ketikan tapi harus sama, harusnya ada pencatatan di sertifikat, walau ;--

- Bahwa kalau HGB jangka waktunya 25 (dua puluh lima) tahun;-----

- Bahwa selama ini belum ada pengaduan-pengaduan indikasi tumpang tindih dengan terbitnya HPL ini, jadi sampai dengan saat ini belum ada tanah yang terbit di atas HPL tanpa persetujuan pemegang HPL, hanya ada satu atas nama PT. Lami Citra Nusantara sampai dengan saat ini yang Saksi ketahui hanya itu ;-----

- Bahwa apabila tanah itu berada di atas tanah HPL Pelindo itu biasanya Kita akan melakukan mediasi terlebih dahulu, jadi tidak bisa permohonan hak itu langsung disetujui, saat permohonan hak itu kan biasanya data fisik, data yuridis, data yuridis dulu Kita peroleh dari kelurahan, baru kemudian apabila kelurahan itu menyetujui adanya data yuridis tersebut, kalau tanah negara perlu adanya keterangan rencana kota, kalau tanah C itu tidak perlu, barulah setelah apabila itu tanah negara

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun tanah C, tanah negara sudah dilengkapi KRK atau tanah C itu, barulah dimohonkan pengukuran, saat pengukuran tadi tanah baru diflotkan, terjadi tumpang tindih apa tidak, kalau tidak terjadi tumpang tindih dilanjutkan, kalau terjadi tumpang tindih akan

dihentikan ;-----

- Bahwa kalau di HPL biasanya di atas tanah tersebut bisa HGB, HGB itu HGB induk, kemudian bisa diterbitkan lagi HGB pecahan, itu tergantung perjanjian antara pemegang HPL dengan badan hukum yang tadi tergantung

perjanjian ;-----

- Bahwa apabila HPL itu akan diterbitkan Hak Milik biasanya harus ada pelepasan dari pemegang HPL terlebih dahulu, dari

Pelindonya ;-----

- Bahwa kalau tidak dipergunakan itu hak-hak keperdataannya tidak serta merta putus tapi kemungkinan akan ditinjau kembali penggunaannya diperuntukan sebagai apa;--

- Bahwa dasar hukumnya HPL bisa di atasnya ada HGB itu tergantung perjanjian;----

- Bahwa undang-undang tanah terlantar kalau SP satu, SP dua, SP tiga, itu kembali lagi, belum semuanya berjalan karena juknis secara pastinya belum jelas, terkait dengan HPL di atas HGB tadi itu tergantung adanya perjanjian antara pemegang HPL dengan badan hukum, soal penguasaan fisik tadi kenapa itu tadi bisa beralih, itukan mohon maaf, pemanfaatannya itukan bisa, misalkan Saksi sebagai pemilik tanah dipinjam oleh orang lain dan bisa dimanfaatkan itu juga semacam sama saja dengan pemanfaatan, jadi Kita juga melihatnya itu ada perjanjian dan penggunaannya oleh pihak lain, misalkan itu tidak melenceng jauh, tidak masalah, misalkan itu gunanya untuk apa, sekarang untuk apa, kalau melenceng tidak diperbolehkan;

-----

- Bahwa Monitoring sebenarnya tidak hanya di HPL, Kita juga monitoring HGB-HGB badan hukum pada intinya berskala besar, misalkan itu benar-benar sudah terindikasi tanah terlantar, itu sudah kita usulkan ke BPN pusat dan biasanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pusat juga menerbitkan bahwa itu menjadi objek tanah terlantar, jadi prosesnya

panjang ;--

- Bahwa Saksi tidak tahu dihadirkan di persidangan ini permasalahan

apa ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang

dipermasalahan;-----

- Bahwa Saksi sama sekali belum pernah melakukan pengecekan, bertugas di wilayah

Tambakrejo ;-----

- Bahwa Saksi tahu kalau Tambakrejo sebagai

tambak;-----

- Bahwa kalau Kita tidak salah berdasarkan pasal berapa, pembuktian hak itu kalau kita bisa melihat pembuktian itu apa, seperti apa dan nanti kalau dia tidak mempunyai bukti apapun itu bisa dibuktikan dengan apa, itu ada di Peraturan Menteri Negara Agraria, itu ada, tapi Saksi lupa pasalnya itu, jadi pada intinya misalkan dia tidak mempunyai bukti kepemilikan misalnya itu C atau misalkan dia menguasai tanah negara bekas hak barat itu penguasaannya apa, misalkan dia tidak bisa membuktikan kepemilikannya itu dia harus ada semacam penguasaan fisik yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan lurah, biasa semacam itu ;-----

- Bahwa pelepasannya itu kepada siapa harus jelas, kepada a, b, c, d,e, nanti a, b, c, d, e dilimpahkan kepada siapa lagi harus jelas riwayatnya seperti itu ;-----

- Bahwa kalau dilepaskan ke warga sekitar harus ada nama-namanya, kalau warga sekitar nanti bisa rubah-rubah namanya, biasanya jelas pelepasannya ;-----

- Bahwa kalau batas-batas tanah yang dibebaskan itu kemungkinan yang sudah sekarang menjadi HPL di sini ini ;-----

- Bahwa definisi dari pada batas tanah yang dibebaskan dengan definisi pelepasan itu, begini, yang dibebaskan sekarang dimohon, yang dimohon sekarang menjadi peta ini, jadi ada beberapa bidang-bidang itu tanah yang dibebaskan sekarang jadi satu sama peta, kalau dilepaskan berarti mesti dia bilang bahwasannya sebagian tanah HPL misalnya sebagian HPL nomor 1 Tambakrejo sebatas segini, seluas segini diberikan kepada siapa, biasanya harus ada kompensasi atau seperti apa,

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian-perjanjian seperti itu, kalau ini belum, misalnya ini menjadi peta untuk pelepasannya mesti ada kotak-kotaknya untuk siapa ;-----

3. Saksi **Sri Wahyuningsih**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan yang terjadi di Pelindo yang diajukan di persidangan;-----

- Bahwa sesuai dengan SHPL Pelabuhan nomor 1 Tambakrejo tercatat dalam register aset Pelabuhan Cabang Tanjung Mas, seingat Saksi tercatat dengan nomor seribu tiga ratus tiga lima, nomor akhirnya, nomor awalnya Saksi kurang hafal ;-----

- Bahwa Saksi tahu di Buku Tanahnya Pelindo ada sebagian HGB dengan PT. Lami Citra Nusantara, itu berdasarkan perjanjian penggunaan tanah dengan Pelindo, tapi tahunnya lupa;

- Bahwa Saksi dulu di bagian Properti, sekarang di aneka usaha, di Properti dari tahun 2005 akhir, di aneka usaha tahun 2017 ;-----

- Bahwa Saksi tahu permohonan ini mengenai permintaan keterangan penguasaan tanah ;-----

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat kondisi di lapangan, tapi waktunya lupa ;-

- Bahwa objek yang menurut Saksi milik pengelolaan Pelindo itu berupa tanah ;-----

- Bahwa Saksi kurang paham yang itu seribu itu area di sekitar situ, Saksi tidak tahu berapa persis 1072 itu, cuma melihat di area itu tanah ;-----

- Bahwa melihat asetnya yang milik Pelindo itu tanah, rawa-rawa, tampak begitulah, tidak murni tanah padat dan tambah air banyak, gambarannya ada tumbuh-tumbuhan;-----

- Bahwa tidak ada perumahan di sana;-----

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di aset Pelindo itu ada HGB di atasnya, yaitu milik PT. Lami Citra, tetapi letaknya tidak tahu dan tahunnya

lupa ;-----

- Bahwa PT. Lami Citra itu bergerak di bidang kawasan industri ;-----

- Bahwa PT. Lami Citra itu menguasai tanah ada yang dipakai guna kawasan industri dan masih dalam berupa tambak, luasannya sekitar tujuh ratus dua puluh satu ribu

sekian ;-----

- Bahwa Pelindo itu punya bagian-bagian, khusus bagian aset itu divisi keuangan ;-----

- Bahwa betul kalau berbicara aset itu bukan kapasitas

Saksi ;-----

- Bahwa Properti itu mengusahakan persewaan, penggunaan tanah, bangunan seperti

itu ;-----

-  
- Bahwa Saksi bisa tahu PT. Lami Citra ada perjanjian dengan Pelindo karena bagian properti yang menangani istilahnya untuk pengikatan perjanjiannya, cuma nanti janjinya ditangani Hukum, untuk permohonan dan proses pengurusannya nanti dengan bagian properti ;-----

- Bahwa Saksi pernah membaca atau melihat perjanjiannya, lama waktu yang diberikan oleh Pelindo kepada PT. Lami Citra, jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Permohonan ini merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon Lurah Terboyo

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang untuk melakukan tindakan dan/atau menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan pemohon tanggal 12 Maret 2018 untuk mengeluarkan keputusan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah ; ( vide bukti P-10=T-3 ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang dimaksud adalah Permohonan untuk memperoleh keputusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan (vide Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (5) Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “*Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan*” ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa karena Pemohon tidak memiliki bukti kepemilikan dalam merawat dan mengelola kedua tambak ± 20 tahun lamanya maka Pemohon berusaha untuk mendapatkan bukti penguasaan secara fisik yakni dengan cara memohonkan surat keterangan penguasaan tanah kepada Termohon yang mana kedua tambak tersebut terletak : -----

a. di jalan Tanggungrejo Kelurahan Terboyo Kulon (Ex. Kelurahan Tambakrejo) Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan luas ± 1.072 M2 ;-----

b. di jalan Tanggungrejo Kelurahan Terboyo Kulon (Ex. Kelurahan Tambakrejo) Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan luas ± 8.018 M2 ;-----

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan kepada Termohon tanggal 12 Maret 2018 yang merupakan tindak lanjut dari surat No.020/SKL-IDP/II/2018 tertanggal 26 Pebruari 2018 dan diterima oleh Termohon tertanggal 13 Maret 2018 sebagaimana diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon point.6 ; -----

Menimbang, bahwa hingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan diregister dalam perkara Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG tertanggal 9 April 2018, Pihak Termohon belum mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai tentang: -----

1. Kewenangan pengadilan ;

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon ;

3. Pokok permohonan dan kesimpulan sebagai berikut :

## Ad. 1. Tentang Kewenangan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan berbunyi : -----

Ayat (1) "Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau

tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; -----

Ayat (2) "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau

tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan

diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"; -----

Ayat (3) "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau

tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum"; -----

Ayat (4) "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan

penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"; -----

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) "Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

*paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan" ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : "Pengadilan adalah Pengadilan

*Tata Usaha Negara" ; -----*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan perihal surat

keterangan Penguasaan tanah kepada Lurah Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota

Semarang tertanggal 12 Maret 2018 dan diterima oleh Termohon tertanggal 13 Maret 2018

dan sampai batas waktu yang diperintahkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni sampai tanggal 27 Maret 2018

Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan terhadap Surat Pemohon

tanggal 12 Maret 2018 perihal : tindak lanjut Permohonan Surat keterangan Penguasaan

Tanah ; -----

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan tanggapan tertanggal 16 April 2018

dalam tanggapannya Termohon tidak mengeluarkan surat keputusan yang dimohon

dikarenakan sikap kehati-hatian daripada Termohon terhadap keputusan yang akan diambil

agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari maka atas petunjuk dari pimpinan Termohon

(Camat Genuk Kota Semarang) untuk dilakukan penelusuran atas tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53

ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

permohonan *a quo* ; -----

**Ad. 2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun

2017 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pemohon adalah pihak yang

permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan

dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan

karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk

mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf c PERMA Nomor 8

Tahun 2017 menyebutkan "Kedudukan Hukum (Legal Standing) adalah Pemohon yang

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan / atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014” ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10=T-3 berupa surat Pemohon kepada Termohon Lurah Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tertanggal 12 Maret 2018 perihal : Tindak lanjut Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan tanah atas surat sebelumnya No.020/SKL-IDP/II/2018 perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diperoleh fakta hukum bahwa perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diperlukan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status penguasaan/pemilikan tanah garap tambak dengan maksud untuk mendaftarkan tanah tambak tersebut sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Termohon Lurah Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang terhadap surat Pemohon tanggal 12 Maret 2018 perihal : tindak lanjut Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah ada terdapat hubungan kausal langsung dengan kepentingan/kerugian Pemohon sebab tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Termohon Lurah Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang terhadap surat Pemohon tanggal 12 Maret 2018 yang dimohonkan mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum terkait penguasaan/ pemilikan tanah garap tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hubungan kausal langsung antara kepentingan/kerugian Pemohon dengan tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Termohon terhadap surat Pemohon tanggal 12 Maret 2018 perihal : tindak lanjut Permohonan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah hal ini

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan *a quo* guna diperiksa dan diadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

### **Ad. 3. Tentang Pokok Permohonan dan Kesimpulan Pengadilan ;-----**

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon Lurah Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tertanggal 12 Maret 2018 perihal : tindak lanjut Permohonan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait penguasaan/pemilikan tanah garap tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut Termohon telah menganggapi dalam tanggapan Termohon tertanggal 16 April 2018 yang intinya tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan terkait surat tertanggal 12 Maret 2016 yang telah Pemohon sampaikan hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian daripada Termohon (Lurah Terboyo Kulon) terhadap keputusan yang akan diambil agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari maka atas petunjuk dari Pimpinan Termohon (Camat Genuk Kota Semarang) untuk dilakukan penelusuran atas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam tanggapan Termohon point 7 bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Termohon didapat data/informasi bahwa tanah Pemohon merupakan bagian dari aset PT. Pelindo III Semarang dan termasuk dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No.1 Desa Tambakrejo ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim* "; maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan pokok permohonan dan tanggapan atas permohonan, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 26 Pebruari 2018 telah mengajukan surat permohonan dengan No.020/SKL-IDP/II/2018 kepada Termohon perihal

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Penerbitan surat keterangan penguasaan tanah ( vide bukti P-7=T-1) ;

-----  
2. Bahwa terhadap surat permohonan tersebut Termohon telah menjawab dengan surat No.411/19/II/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal jawaban permohonan penerbitan surat keterangan Penguasaan Tanah;( vide bukti T-2=P-9) ;-----

3. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kembali permohonan kepada Termohon tertanggal 12 maret 2018 perihal Tindak lanjut Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas surat permohonan Pemohon sebelumnya tanggal 26 Pebruari 2018 dengan No.020/SKL-IDP/II/2018 kepada Termohon perihal Permohonan Penerbitan surat keterangan penguasaan tanah ; (vide bukti P-10=T-3);----

4. Bahwa terkait dengan adanya surat permohonan Pemohon kepada Termohon, pihak Termohon telah melakukan penelusuran terhadap tanah yang dimohonkan dalam surat permohonan Pemohon dengan mengecek lokasi ;( vide bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menguasai, merawat dan mengelola kedua bidang tanah tambak sudah lebih dari 20 tahun yaitu : -----

a. Tanah garap tambak luas  $\pm$  1.072 M2 yang terletak di jalan Tanggungrejo Kelurahan Terboyo Kulon ( Ex. Kelurahan Tambakrejo) Kecamatan Genuk Kota Semarang ;-----

b. Tanah garap tambak luas  $\pm$  8.018 M2 yang terletak di jalan Tanggungrejo Kelurahan Terboyo Kulon ( Ex. Kelurahan Tambakrejo) Kecamatan Genuk Kota Semarang ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan atas kedua bidang tanah tersebut Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon untuk menerbitkan surat keterangan Penguasaan Tanah yang bertujuan untuk mendaftarkan tanah tambak tersebut demi mendapat kepastian hukum terhadap status penguasaan/pemilikan tanah garap tambak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tertanggal 26 pebruari 2018 tersebut Termohon telah menjawab melalui surat No. 411/19/II/2018 tertanggal 1 Maret 2018 yang meminta Pemohon untuk hadir ke kantor kelurahan dengan membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan yang dimiliki dan menunjukan secara pasti objek tanah yang dimaksud ;

(vide bukti P-9=T-2) ;-----

Menimbang, bahwa Termohon belum menindaklanjuti atas permohonan Pemohon maka tertanggal 12 Maret 2018 Pemohon kembali mengirimkan surat permohonan perihal tindak lanjut permohonan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah ;

(vide bukti P-10=T-3) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 15 Maret 2018 Pemohon dan Termohon mendatangi lokasi dua bidang tanah tambak yang dimohonkan untuk diterbitkan surat penguasaan tanah ; ( berkesesuaian dengan dalil Pemohon no.10 dan bukti T-4, T-5) ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil penunjukan lokasi yang selanjutnya Termohon melakukan penelusuran yang kemudian mendapatkan data informasi bahwa diatas tanah yang dimohon merupakan bagian aset dari PT. Pelindo III Semarang ;(berkesesuaian dengan dalil Termohon point 7 =T- 6, T-7) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Termohon mengajukan surat Nomor 411/27/III/2018 kepada Pimpinan PT. Pelabuhan Indonesia III ( Persero ) Cabang Tanjung Emas Semarang perihal Permohonan jawaban yang intinya untuk menanyakan apakah kedua lahan tersebut terkait dengan dua lokasi tanah tambak yang dimohon oleh Sdr. Thomas Edy Djohar termasuk milik/aset dari PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas ;

(vide bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dari Termohon Lurah Terboyo Kulon tersebut PT. Pelindo III Semarang telah menjawab dengan surat tertanggal 28 Maret 2018 perihal klarifikasi Tanah Milik PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas ; ( vide bukti T-10 berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon atas nama Agoes Moeljono) ;-----

Menimbang, bahwa Fakta Hukum tersebut di atas jika merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : -----

(2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan

kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau

lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya

dengan syarat :-----

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ; -----
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan peraturan dasar pendaftaran hak atas tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan surat keterangan penguasaan tanah berdasarkan permohonan Pemohon (Thomas Edy Djohar) ditemukan fakta hukum bahwa di atas tanah garap tambak tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan No.1 Desa Tambakrejo atas nama Perum Pelabuhan III (*vide* bukti T-14) sehingga tindakan Termohon tidak memproses dan menerbitkan surat penguasaan tanah tersebut beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas tindakan Termohon yang tidak segera memproses dan menjawab permohonan pemohon dikarenakan atas petunjuk dari atasan/pimpinan Termohon yaitu Camat Genuk Kota Semarang untuk dilakukan penelusuran atas tanah tersebut dan sikap kehati-hatian daripada Termohon agar tidak ada masalah hukum dikemudian hari (*vide* bukti T-4, T-5, T-8 berkesesuaian dengan dalil Termohon point 8) maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Termohon tersebut beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah/tambak telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan No.1 Desa Tambakrejo seharusnya sebelum Pemohon mengajukan permohonan hak secara hukum harus mendapat ijin/persetujuan dari pemegang hak pengelolaan (PT. Pelindo) karena cara perolehan hak pengelolaan tersebut tidak berdasar atau dapat dibuktikan sebaliknya itupun haruslah dilakukan dengan gugatan biasa dan bukan dengan permohonan *in casu* ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena di atas tanah garap tambak yang dimohonkan Pemohon untuk diterbitkan surat penguasaan tanah oleh Termohon telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan No.1 Tambakrejo atas nama Perum Pelabuhan III maka terhadap permohonan Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim/Pengadilan telah mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan permohonan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Mendoroleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :-----

1. Menyatakan Permohonan Pemohon

ditolak;-----

2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018, oleh kami: Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Mayasari, S.H., M.H. dan Listyorani Imawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Yos Budi Santoso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Termohon Prinsipal serta Kuasa Hukum Termohon; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. INDAH MAYASARI, S.H., M.H.  
M.H.

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H.,

2. LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor : 4/P/FP/2018/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya: -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	175.000,-
4. Meterai Putusan	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-

+

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)